



PUTUSAN

No. 90 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DR. MICHAEL KREUZBERG;
tempat lahir : Jerman;
umur / tanggal lahir : 58 tahun/ 08 Nopember 1948;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Jerman;
tempat tinggal : Jl. Umum Sigli – Kembang Tanjong
No.14 Blang Paseh, Kecamatan Kota
Sigli, Kabupaten Pidie;
agama : -
pekerjaan : Konsultan NGO DED ;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa DR. MICHAEL KREUZBERG pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2007 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di bulan Juni 2007 atau setidaknya masih dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Umum jurusan Banda Aceh – Medan Desa Tunong Tanjung Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2007 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama rekan kerja Terdakwa, saksi Marhalim Bin Safari dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Nomor Polisi : B 8782 PR berangkat dari Banda Aceh menuju ke Sigli. Dari Banda Aceh hingga ke daerah Saree Kabupaten Aceh Besar, mobil dikemudikan oleh saksi Marhalim Bin Safari. Selanjutnya dari daerah Saree Kabupaten Aceh Besar mobil dikemudikan oleh Terdakwa. Sekira pukul 18.00 Wib, mobil yang dikemudikan Terdakwa tiba di Jalan umum jurusan Banda Aceh – Medan Desa Tunong Tanjung Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Tiji Kabupaten Pidie. Pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan lebih kurang 80 (delapan puluh) Km/Jam dengan gigi persneling 5 (lima). Ketika hendak melewati tikungan dengan kondisi jalan beraspal, dua arah, cuaca cerah sore hari dan arus lalu lintas yang sepi, Terdakwa mengemudikan mobilnya lebih menepi ke sisi jalur kanan jalan yang menjadi jalur kendaraan dari arah berlawanan. Sementara itu dari jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter, Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit mobil bis Damri Nomor Polisi BL 7862 A tengah melaju dari arah berlawanan/ arah Medan – Banda Aceh. Melihat ada mobil bis Damri tengah melaju berlawanan arah dengannya, Terdakwa menjadi panik dan di tengah kepanikan itu, Terdakwa mengerem mobil yang dikemudikannya tanpa membelokkan setir mobil ke arah kiri jalan hingga mobil Toyota Kijang Innova Nomor Polisi : B 8782 PR yang dikemudikan Terdakwa semakin melaju lurus masuk ke jalur kanan atau masuk ke jalur mobil Bis Damri yang mengakibatkan terjadinya benturan/ tabrakan pada bagian kanan depan mobil Toyota Kijang Innova Nomor Polisi : B 8782 PR dengan bagian kanan depan mobil bis Damri Nomor Polisi BL 7862 A hingga mobil bis Damri menjadi oleng dan terbalik, yang mengakibatkan pengemudi mobil bis Damri, saksi Muhammad Ali Bin Hasbi mengalami luka robek pada kaki sebelah kanan sebagaimana Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas kota Sigli No.176/Pus – Sgl/VI/2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ellya Noer pada tanggal 05 Juni 2007 dan 07 Juni 2007, yang pada hasil pemeriksaannya menyatakan :

- Keadaan umum :
 - Kesadaran baik;
 - Tidak sesak nafas;
 - Tidak pucat;
 - Tekanan darah 120/80 mmhg;
- Pemeriksaan khusus : Luka robek di tungkai bawah kanan antara lutut dan pergelangan kaki sepanjang 5 cm x 1 cm x 1 cm;

Dengan kesimpulan : adanya tanda-tanda trauma tajam pada tungkai bawah kanan;

Bahwa akibat tabrakan antara mobil Toyota Kijang Innova Nomor Polisi B 8782 PR yang dikemudikan Terdakwa dengan mobil bis Damri Nomor Polisi BL 7862 A, menyebabkan pengemudi mobil bis Damri, saksi Muhammad Ali Bin Hasbi menjadi sakit dan tidak dapat mengemudi seperti biasa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 90 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sigli tanggal 5 Februari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DR. Michael Kreuzberg secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal : Pasal 360 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa DR. Michael Kreuzberg selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Kijang Toyota Innova Nomor Polisi B 8782 PR dikembalikan kepada pemiliknya Deutscher Entwicklungsdienst (DED);
 2. 1 (satu) unit mobil bis DAMRI Nomor Polisi BL 7862 A dikembalikan kepada Perum DAMRI Stasiun Banda Aceh;
 3. 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Kijang Toyota Innova Nomor Polisi B 8782 PR dikembalikan kepada pemiliknya Deutscher Entwicklungsdienst (DED);
 4. 1 (satu) lembar STNK asli mobil Bis DAMRI Nomor Polisi BL 7862 A dikembalikan kepada Perum DAMRI Stasiun Banda Aceh;
 5. 1 (satu) lembar SIM A an. DR. Michael Kreuzberg dikembalikan kepada DR. Michael Kreuzberg;
 6. 1 (satu) lembar SIM B1 umum an. Muhammad Ali Bin Hasbi dikembalikan kepada Muhammad Ali Bin Hasbi;
4. Menetapkan Terdakwa DR. Michael Kreuzberg dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 152/Pid.B/2007/PN-SGI.

Tanggal 11 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DR. MICHAEL KREUZBERG terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dijatuhi pidana;
- Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 90 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Kijang Toyota Innova Nomor Polisi B 8782 PR dikembalikan kepada pemiliknya Deutscher Entwicklungsdienst (DED);
- 1 (satu) unit mobil bis DAMRI Nomor Polisi BL 7862 A dikembalikan kepada Perum DAMRI Stasiun Banda Aceh;
- 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Kijang Toyota Innova Nomor Polisi B 8782 PR dikembalikan kepada pemiliknya Deutscher Entwicklungsdienst (DED);
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Bis DAMRI Nomor Polisi BL 7862 A dikembalikan kepada Perum DAMRI Stasiun Banda Aceh;
- 1 (satu) lembar SIM A an. DR. Michael Kreuzberg dikembalikan kepada DR. Michael Kreuzberg;
- 1 (satu) lembar SIM B1 umum an. Muhammad Ali Bin Hasbi dikembalikan kepada Muhammad Ali Bin Hasbi;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Pid/2008/PN.SGI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 31 Maret 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) yo pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2008 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 31 Maret 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 90 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :
Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah melakukan kekeliruan, yakni menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa Majelis Hakim dengan menjadikan alasan adanya Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Jerman mengenai kerja sama teknik tanggal 9 April 1984 jo. Pertukaran Nota mengenai Penugasan Tenaga Ahli German Development Service (DED) tanggal 2 Agustus 2006 jo. Pasal 4 Pengaturan Administratif antara Biro Kerja sama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara Republik Indonesia dan German Development Service (DED) mengenai kerja sama peningkatan kapasitas tanggal 30 November 2006 sebagai pertimbangan sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan lepas dari segala tuntutan pidana adalah tidak sebagaimana diatur di dalam KUHP;
- Bahwa Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya dengan bertindak selaku Pemerintah Republik Indonesia. Di dalam persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Jerman mengenai kerja sama teknik tanggal 9 April 1984 tidak tanggal 9 April 1984 tidak diatur secara jelas siapa yang dapat dikatakan sebagai atau yang dapat bertindak mewakili Pemerintah Republik Indonesia. Pun demikian di dalam Pengaturan Administratif antara Biro Kerja sama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara Republik Indonesia dan German Development Service (DED) mengenai Program Kerja sama Peningkatan Kapasitas tanggal 30 November 2006 secara jelas yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia adalah Biro Kerja sama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara Republik Indonesia (SETNEG);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 90 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Sigli tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 3 April 2009 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. dan Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa;

Anggota-Anggota :

K e t u a :

Ttd./ H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Ttd./ Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

Ttd./ Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

Nip.040018310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 90 K/Pid/2009